
Undang-Undang Penanggulangan Bencana No 24/2007

Lembaran Negara No 66, 2007



Setelah hampir dua tahun pembahasan, suatu RUU yang didorong oleh masyarakat warga, inisitaif Dewn, diresmikan menjadi UUPB

Bersama dengan RAN PRB, UU ini membentuk suatu kerangka kebijakan yang paling komprehensif di kawasan Asia

Penanggulangan bencana sekarang menjadi satu dari prioritas nasional.

"Tujuh Perubahan Mendasar"

- 1. Dasar dan payung hukum: prinsip-prinsip dan mandat untuk melindungi rakyat
- 2. Orientasi/paradigma pengurangan risiko bencana
- 3. Pengarusutamaan PB termasuk pembiayaannya
- 4. Otonomi lokal
- 5. Penetapan status & tingkatan "keadaan bencana"
- 6. Lembaga PB yang kuat dan sembada
- 7. Hak dan kewajiban rakyat

Tujuan UU-PB

- Melindungi masyarakat dari bencana
- Menyelaraskan banyak peraturan yang ada
- menjamin PB yang terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, yang:
 - menghargai budaya lokal;
 - membangun partisipasi dan kemitraan publik-swasta;
 - mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
 - menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.


Pemerintah: Pemanggul Tugas

TUGAS PEMERINTAH

- PRB dan pemaduan dengan pembangunan;
- 2. pelindungan masyarakat dari dampak bencana:
- penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi sesuai standar pelayanan minimum;
- 4. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- 5. pengalokasian anggaran dalam APBN
- 6. pengalokasian dana siap pakai

Hak dan kewajiban setiap orang

- mendapatkan pelindungan dan rasa aman
- 2. mendapatkan pelatihan penyelenggaraan PB
- 3. mendapatkan informasi tentang kebijakan PB.
- 4. berperan serta dalam penyelenggaraan PB
- 5. melakukan pengawasan sesuai mekanisme
- 6. yang terkena bencana berhak atas bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
- 7. Wajib: menjaga keserasian, melakukan PB, melaporkan ancaman



Penetapan Kebijakan Daerah

- Ps.9(1): wewenang Pemda:
 - penetapan kebijakan PB selaras dg kebijakan BangDa
 - perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya
- Ps.20 (a) fungsi badan daerah:
 - perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
- Ps.25: pembentukan badan daerah
 - pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah diatur dengan peraturan daerah
- Ps.36: penetapan rencana PB
 - Perencanaan PB ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemda sesuai dengan kewenangannya

Perencanaan PB dan Perencanan Pembangunan


- Ps. 9 (1) b: wewenang Pemda: pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- Ps. 39: Pemaduan PB dalam RenBang: mencantumkan unsur-unsur rencana PB ke dalam RenBang pusat dan daerah.
- Ps.36: ttg perencanaan PB: penyusunan, peninjauan berkala, dan pewajiban pelaku PB
- Ps.37(2)b: PRB melalui perencanaan partisipatif

Pendanaan

- 1. APBD: Ps. 8(d) ttg dana yang memadai
- 2. Dana siap pakai untuk BNPB (Ps.62(2))
- 3. Dana darurat (hibah) APBN kepada Pemda(UU 32/2004 ps.164(3))
- 4. Bantuan (Ps. 65-68)

Kelembagaan

- Ps. 18. membentuk Badan PB Daerah, melalui koordinasi dengan BNPB
- Ps. 25. mengatur lebih lanjut dalam Perda



Penetapan Status Bencana

- Oleh kepala pemerintahan menurut kriteria tertentu dan sesuai dengan skala.
- · Kemudahah akses Badan PB Daerah:
 - pengerahan sumber daya manusia;
 - pengerahan peralatan;
 - pengerahan logistik;
 - imigrasi, cukai, dan karantina;
 - perizinan;
 - pengadaan barang/jasa;
 - pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - penyelamatan; dan
 - komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
- Setiap orang yang terbukti menghalangi kemudahan akses, diancam hukuman dan denda

Kesempatan dan Tantangan

KEPEMIMPINAN PEMERINTAH: mandat dan target yang jelas, sumberdaya yang memadai , dukungna meluas

tetapi,

- FOKUS KE TITIK PUSAT: pemusatan perhatian pada fungsi pemerintah pusat dapat mengaburkan fungsi sektor dan daerah
- REDUKSI OLEH BIROKRASI: lompatan paradigmatik yang direduksi menjadi "convenience" birokrasi



RENCANA AKSI NASIONAL PENGURANGAN RESIKO BENCANA

Masalah Utama

- Indonesia rawan bencana
- Lebih kerap, lebih ganas, tidak ada tindakan radikal

Rendahnya kinerja penanganan bencana

- Penanganan kedaruratan belum terpadu
- Pemulihan pasca bencana belum optimal
- Tatanan kelembagaan berorientasi kedaruratan

Rendahnya perhatian thd PRB

- Rendahnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan
- Belum siapnya kinerja kelembagaan dalam PRB
- PRB belum terencana dan terprogram
- Rendahnya dayaguna rencana tata ruang dlm PRB

Upaya pemulihan belum dioptimalkan

• Pemulihan belum digunakan secara strategis untuk PRB

PLATFORM RAN - PRB

1	 Resolusi PBB: komitmen pemerintah, berdayakan masy, kurangi korban dan kerugian dampak bencana
Platform Global	2. Strategi Yokohama: padukan PRB dalam pembangunan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana
	 Kerja Aksi Kerangka Hyogo: padukan PRB dalam pembangunan, kuatkan mekanisme dan kelembagaan, pendekatan komprehensif
2 Platform	1. Rencana Aksi Beijing; (a) Kesepakatan Asia untuk PRB sebagai prioritas utama, (b) Melaksanakan kerjasama regional di Asia dalam PRB
Regional	 Perjanjian Regional ASEAN: kerjasana kawasan untuk pengurangn risiko bencana, dan penanganan kedaruratan bencana
2	 Rencana Jangka Menengah (RPJM); Program dan kegiatan berkaitan dengan PRB oleh sektor-sektor terkait
Platform Nasional	 2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2008, kebijakan: a. PRB melalui pendaya gunaan rencana tata ruang wilayah b. Meningkatnya kesiapan kelembagaan dan masyarakat

Pengertian Rencana Aksi

- "Suatu dokumen nasional yang disusun melalui proses koordinasi dan partisipasi :
 - memuat landasan, prioritas, rencana aksi serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaannya.
 - memuat kepentingan dan tanggungjawab semua pihak yang terkait"

RENCANA AKSI NASIONAL PRB (2006 – 2010)

Diresmikan pada tanggal 24 Januari 2007 sebagai:

Platform, rencana aksi dan prioritas, mekanisme pelaksanaan, dasar kelembagaan

Jabaran Tugas, fungsi dan kewajiban dari seluruh pemangku yang dilaksanakan dengan dasar koordinasi partisipasi dan sejalan dengan Kerangka Aksi Hyogo

Arahan untuk menfasilitasi para pengambil keputusan untuk memberikan komitmennya secara lintas sektor dan prioritas-prioritas program secara sistematis

Keterkaitan RAN dan RAD PRB dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah RKA-RENSTRA KL RENJA -RINCIAN APBN PEMERINTAH PUSAT KL KL **RPJP RPJM** RAPBN RKP APBN Nasional NASIONAL **RPJP** PEMERINTAH DAERAH **RPJM RKP** RAPBD APBD DAERAH DAERAH DAERAH RAD-PRB RENSTRA SKPD RENJA -RINCIA N APBD RKA-**SKPD** SKPD

Keterangan: RAN-PRB dan RAD-PRB disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJPN/D dan RPJMN/D, serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKP/RKPD, Renja K/L dan Renja SKPD

Prioritas RANPRB

sesuai HFA

- 1. PRB sebagai **prioritas nasional & daerah** dengan kelembagaan pelaksanaan yang kuat
- 2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana & **kuatkan peringatan dini**
- 3. Pendidikan, pengetahuan, mendorong budaya keselamatan dan ketahanan
- 4. Mengurangi **faktor-faktor akar** risiko bencana
- 5. Menguatkan **kesiapan untuk tanggapan** yang lebih efektif di semua tataran

